RENCANA KERJA
DINAS
PERDAGANGAN
TAHUN 2024



PEMERINTAH
KABUPATEN
KEDIRI
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah perencanaan teknis operasional tahunan yang merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri mempunyai tujuan Meningkatkan perekonomian sektor industri, dengan dua sasaran berupa: (1) Meningkatnya sektor perdagangan dan (2) Meningkatnya sektor perindustrian. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Perdagangan membuat Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja ini diharapkan menjadi salah satu upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tugas serta dapat dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan terarah. Apabila dalam kurun waktu satu tahun berjalan terjadi perubahan, maka dilakukan langkah penyesuaian dengan situasi dan kondisi obyektif yang terjadi.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini kami sampaikan terima kasih, kritik dan saran selalu kami harapkan guna perbaikan.

Kediri, 5 - 7 - 2023
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN KEDIRI



TUTIK PURWANINGSIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740807 200312 2 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD... 17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 27
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 27
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD 27
3.3. Program dan Kegiatan TA. 2024 28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 33

BAB V PENUTUP 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD, Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan rancangan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rancangan Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Pada tahun 2024 merupakan tahun ke-3 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Rencana Kerja SKPD yang akan tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan 2023, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tahun 2024. Sedangkan **tujuan** disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk menyiapkan program/kegiatan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tahun 2024, meliputi :

- BAB I. PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
  - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
  - 3.3. Program Dan Kegiatan

- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri pada tahun tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri selama Tahun 2022 dan Tahun 2023 dan perkiraan target yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Tahun 2024.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut: Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2023

KABUPATEN KEDIRI

Dinas Perdagangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
3.30.01	**Program penunjang urusan pemerintahan**									
3.30.01.2.01	Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
3.30.01.2.03.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
3.30.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan asset ttap yang terpelihara	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%

3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program/KegiatanRenja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah standarisasi pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	100%	2 pasar	2 pasar	100%
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan bahan pokok dan operasi pasar sembako bersubsidi	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100%	10 kali	10 kali	100%
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1	Jumlah pelaku usaha ekspor yang memiliki produk unggulan	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	100%	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	100%

	(satu) Daerah Kabupaten/Kota									
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan uji metrologi legal	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	100%	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	100%
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi dan pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	100%	7 kali	7 kali	100%
3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah industry yang terstandarisasi	15 industri	15 industri	20 industri	20 industri	100%	20 industri	20 industri	100%
3.31.04.2.01.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan industry yang menggunakan siinas**	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	100%	50 perusahaan	50 perusahaan	**100%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri memiliki ***tujuan*** *untuk meningkatkan perekonomian sektor industri* dengan indikator berupa presentase pertumbuhan ekspor dan presentase pertumbuhan IKM. Dengan 2 s**asaran** yaitu: (*1) Meningkatnya volume perdagangan dan (2) Meningkatnya pertumbuhan IKM.* Kinerja Dinas Perdagangan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Meningkatnya sektor perdagangan

Untuk meningkatkan sektor perdagangan Dinas Perdagangan mempunyai 2 program yaitu: (1) Program peningkatan dan pengembangan ekspor dengan indikator capaian kinerja berupa nilai ekspor daerah (US$ 26.500), (2) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan indikator capaian kinerja berupa pertumbuhan volume perdagangan.(3) Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Disamping itu, Dinas Perdagangan juga mengelola Retribusi Pelayanan Pasar Daerah dan Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang dengan indikator capaian kinerja berupa persentase PAD yang diperoleh.

Dalam upaya meningkatkan sektor perdagangan dilakukan:

1) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
2) Penyelenggaraan promosi dagang pameran dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
3) Pelaksanaan promosi, pemasaran dan pemasaran produk dalam negeri.

Peningkatan usaha perdagangan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pelaku perdagangan berupa peningkatan pengetahuan usaha dan keterampilan melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan konsultasi, penyuluhan, temu usaha, riset pasar, serta fasilitasi kemitraan usaha perdagangan. Dengan demikian diharapkan kapasitas pelaku perdagangan meningkat menjadi lebih mandiri, berkelanjutan, tumbuh dan memiliki daya saing.

Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dilakukan dengan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan kegiatan berupa: pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk, serta peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan.

Penyediaan sarana distribusi perdagangan dilakukan dengan perencanaan kegiatan berupa: Pembangunan/revitalisasi pasar daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, Sistem Resi Gudang (SRG), serta pengadaan sarana prasarana perdagangan.

Standarisasi dan perlindungan konsumen dilakukan berupa kegiatan: pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan untuk menjamin kepastian ukur/timbang dalam perdagangan, operasi pasar, pasar lelang, serta pasar murah.

Meningkatnya pertumbuhan IKM

Untuk meningkatkan pertumbuhan IKM, Dinas Perdagangan mempunyai 2 program yaitu: (1) Program perencanaan dan pembanguanan industri dengan indikator capaian kinerja berupa angka pertumbuhan IKM baru, dan (2) Program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan indikator capaian kinerja berupa angka pertumbuhan IKM. Dengan adanya indikator-indikator capaian kinerja tersebut diharapkan bisa menjadi acuan kinerja Dinas Perdagangan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan IKM di Kabupaten Kediri.

Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dilakukan karena potensi industri kecil menengah di Kabupaten Kediri sangat besar, dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Pengembangan ini dipengaruhi dan didukung oleh sentra-sentra industri potensial dengan menggali dan mengembangkan serta mempromosikan produk-produk inovatif dan kreatif lokal guna meningkatkan daya saing produk lokal terhadap produk dari luar daerah.

Tercapainya kinerja sasaran berupa meningkatnya sektor perdagangan dan meningkatnya pertumbuhan IKM, diharapkan tujuan untuk meningkatkan perekonomian sektor industri bisa tercapai. Capaian kinerja Dinas Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN KEDIRI

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
9	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	2 pasar	1 pasar	
10	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	

11	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	
12	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	
13	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	900 pelaku usaha	
14	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	
15	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	15 industri	15 industri	20 industri	20 industri	15 industri	15 industri	15 industri	20 industri	20 industri	
16	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

2.3.1 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kediri.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan

Dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri melakukan upaya dan langkah-langkah serta menyikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui program kegiatan sebagai berikut:

No	Program	NO	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 2	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
			Pengendalian harga, stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
4	Program Pengembangan Ekspor	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor

			unggulan yang terdapat pada 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
7	Program perencanaan dan pembangunan industri	1	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota
8	Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional	1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota

2.3.2 Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam Pemberdayaan bidang Perdagangan dan Perindustrian saat ini

Permasalahan Pembangunan yang terkait dengan perdagangan saat ini antara lain: Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam Pemberdayaan perdagangan dan perindustrian saat ini antara lain :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM);
- Dinas Perdagangan belum ada bidang khusus pengelolaan pasar;
- Belum adanya fasilitas Gedung Kemetrologian;
- Belum lengkapnya sarana prasarana kemetrologian, alat tera, kendaraan operasional tera/tera ulang;
- Pasar tradisional dengan penataan yang kurang rapi serta sarana prasarana pasar yang rusak, kumuh, serta sarana kebersihan, sarana parkir, serta saluran drainase kurang baik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia di bidang perdagangan, bidang perindustrian, UPTD Metrologi, UPTD Pasar masih kurang;
2. Perlunya bidang yang menangani khusus pasar;
3. Pengadaan sarana dan prasarana bidang kemetrologian dan revitalisasi pasar;
4. Peningkatan mutu barang IKM/pelaku usaha agar dapat bersaing dengan produk dari luar daerah;
5. Potensi-potensi daerah yang belum tergali, diolah dan dimanfaatkan secara kreatif;
6. Terbangunnya kantor UPTD kemetrologian dan pasar di daerah yang harus di lengkapi dengan SDM/sapras lainnya.

2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri meliputi:

- **Tantangan**
  1. Meningkatnya harga bahan baku yang meningkatkan biaya produksi;
  2. Kompetitor produk IKM dari daerah semakin banyak;
  3. Banyaknya pasar modern dan waralaba yang bermunculan;
  4. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih memilih belanja di pasar modern yang lebih mudah, bersih, dan nyaman;

5. Apabila pengendalian, pelayanan tera dan tera ulang tidak terlaksana,dengan baik akan menyebabkan tidak terjamin/terlindungi kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan terkait kebenaran pengukuran UTTP.

- **Peluang**

1. Permintaan produk IKM masih tinggi;
2. Masyarakat semakin konsumtif;
3. Pangsa pasar ekspor masih terbuka luas;
4. Adanya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang mendukung pemberdayaan pasar tradisional agar tumbuh dan berkembang;
5. Peningkatan PAD melalui retribusi pelayanan pasar dan metrologi legal;
6. Banyaknya potensi UTTP di Kabupaten Kediri.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kinerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Kediri

Dinas Perdagangan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	3	4	5	6	7						
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Kediri	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah**	**90%**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Kediri	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah**	**90%**		
1	Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	28.000.000	Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	28.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	2 laporan	7.547.299.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	2 laporan	7.547.299.400	
3	Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 laporan	24.900.000	Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 laporan	24.900.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 dokumen	202.162.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 dokumen	202.162.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2 laporan	902.140.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2 laporan	902.140.500	

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	2 laporan	171.972.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	2 laporan	171.972.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kediri	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	897.267.152	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kediri	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	897.267.152	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kediri	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	2 laporan	579.001.048	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kediri	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	2 laporan	579.001.048	
2	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	Kab. Kediri	Persentase Pasar yang memenuhi standar	50%	15.755.099.600	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	Kab. Kediri	Persentase Pasar yang memenuhi standar	50%	15.755.099.600	
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kediri	Jumlah standarisasi pasar	2 pasar	15.755.099.600	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kediri	Jumlah standarisasi pasar	2 pasar	15.755.099.600	
3	**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	Kab. Kediri	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90%	367.097.000	**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	Kab. Kediri	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90%	367.097.000	

1	Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	Kab. Kediri	Jumlah dokumen Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 dokumen	127.425.000	Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	Kab. Kediri	Jumlah dokumen Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 dokumen	127.425.000	
2	Pengendalian harga, stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah pemantauan bahan pokok dan Operasi pasar sembako bersubsidi	10 kali	239.672.000	Pengendalian harga, stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah pemantauan bahan pokok dan Operasi pasar sembako bersubsidi	10 kali	239.672.000	
4	**Program Pengembangan Ekspor**	Kab. Kediri	Persentase Produk Ekspor Unggulan	70%	826.277.500	**Program Pengembangan Ekspor**	Kab. Kediri	Persentase Produk Ekspor Unggulan	70%	826.277.500	
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor unggulan yang terdapat pada	Kab. Kediri	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang memiliki produk unggulan	5 pelaku usaha	826.277.500	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor unggulan yang terdapat pada	Kab. Kediri	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang memiliki produk unggulan	5 pelaku usaha	826.277.500	

	1(satu) Daerah Kabupaten/Kota					1(satu) Daerah Kabupaten/Kota					
5	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	Kab. Kediri	Persentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Uji Metrologi Legal	90%	300.027.900	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	Kab. Kediri	Persentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Uji Metrologi Legal	90%	300.027.900	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Kediri	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan uji metrologi legal	900 pelaku usaha	300.027.900	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Kediri	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan uji metrologi legal	900 pelaku usaha	300.027.900	
6	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	Kab. Kediri	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	70%	432.275.000	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	Kab. Kediri	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	70%	432.275.000	
1	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kab. Kediri	Jumlah promosi dan Pemasaran produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	7 kali	432.275.000	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kab. Kediri	Jumlah promosi dan Pemasaran produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	7 kali	432.275.000	
7	**Program perencanaan dan pembangunan industri**	Kab. Kediri	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%	2.839.594.000	**Program perencanaan dan pembangunan industri**	Kab. Kediri	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%	2.839.594.000	
1	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana	Kab. Kediri	Jumlah industri yang terstandarisasi	15 industri	424.498.000	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana	Kab. Kediri	Jumlah industri yang terstandarisasi	15 industri	424.498.000	

	pembangunan industri kabupaten/kota					pembangunan industri kabupaten/kota					
8	**Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional**	Kab. Kediri	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%	80.343.000	**Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional**	Kab. Kediri	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%	80.343.000	
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	12 kali	80.343.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	12 kali	80.343.000	
					30.953.456.100					**30.953.456.100**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri pada tahun 2023 terdapat 8 program dan 11 kegiatan, sedangkan pada tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 8 program dan 14 kegiatan. Dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh Pelaku Usaha dan Proposal Kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) dan pihak-pihak terkait yang lain.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dalam menyusun program dan kegiatan sudah menyesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pemberdayaan Perdagangan dan Perindustrian yaitu Program peningkatan dan pengembangan ekspor, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dan didukung oleh program-program yang lain sesuai dengan potensi daerah.

3. 2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.2.1 Tujuan

Penetapan **tujuan** dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi. Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Dinas Perdagangan mempunyai tujuan yaitu: meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan meningkatkan sektor industri.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri menetapkan sasaran :

1. Meningkatnya volume perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM).

3.3. Program dan Kegiatan TA. 2024

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan melaksanakan Program dan Kegiatan sebanyak **8** program, **16** kegiatan antara lain :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

   Kegiatan :

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

3. **Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

   Kegiatan :

a. Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
b. Pengendalian harga, stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

4. **Program Pengembangan Ekspor**

   Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5. **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.**

   Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

6. **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.**

   Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

7. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.**

   Kegiatan : Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

8. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

   Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota.

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	4	5	6	7	8	9	10	12
[3.04.01.01] DINAS PERDAGANGAN												
3				**Urusan Pilihan**								
3	**04**			**Perdagangan**								
3	**30**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan layanan administratif perkantoran (98 %)							
3	30	01	2. 01	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	-	13.589.700	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	
3	30	01	2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Dinas Perdagangan	-	7.481.445.600	Dana Alokasi Umum (DAU)			
3	30	01	2. 03	Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Perdagangan	-	2.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			
3	30	01	2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dinas Perdagangan	-	10.071.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			
3	30	01	2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Dinas Perdagangan	-	808.452.550	Dana Alokasi Umum (DAU)			
3	30	01	2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Dinas Perdagangan	-	15.395.400	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	

3	30	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perdagangan	-	810.269.840	Dana Alokasi Umum (DAU)			
3	30	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Dinas Perdagangan	-	318.110.412	Dana Alokasi Umum (DAU)			
3	30	03		**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**								
3	30	03	02.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah standarisasi pasar	Kab Kediri	-	604.485.098	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	
3	30	04		**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	-							
3	30	04	02.01	Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	Jumlah dokumen Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab Kediri	-	21.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	
3	30	04	02.02	Pengendalian harga, stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan bahan pokok dan Operasi pasar sembako bersubsidi	Kab Kediri	-	47.467.0000	Dana Alokasi Umum (DAU)			
3	30	05		**Program Pengembangan Ekspor**	Nilai Ekspor Daerah							
3	30	05	02.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang memiliki produk unggulan	Kab. Kediri	-	87.240.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	
3	30	06		**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**								
3	30	06	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan uji metrologi legal	Kab. Kediri	-	47.008.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	

3	30	07		**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**									
3	30	07	2. 01	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah promosi dan Pemasaran produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	Kab. Kediri	-	22.390.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	
3	**31**	02		**Perindustrian**									
3	31	02		**Program perencanaan dan pembangunan industri**	Angka pertumbuhan IKM baru								
3	31	02	2. 01	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Jumlah industri yang terstandarisasi	Kab Kediri	-	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) DBHCHT		-	
3	31	04		**Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional**	Angka pertumbuhan IKM								
3	31	04	2. 01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Kab. Kediri	12 kali	10.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	
			Total Anggaran SKPD					**Rp. 10.827.926.800**				
TOTAL Anggaran Seluruhnya												

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD, Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri menyertakan anggaran dan pendanaan yang mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan tahunan.

Anggaran Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri terdiri dari berbagai sumber pendanaan, yaitu:

1. Dana Alokasi Umum (DAU)
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
3. Pajak Rokok

BAB V
P E N U T U P

Di dalam laporan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian tahun lalu serta Rencana Kerja tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggara program/kegiatan Dinas Perdagangan dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, 5 - 7 - 2023
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PERDAGANGAN

TUTIK PURWANINGSIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740807 200312 2 004

BUPATI KEDIRI,

Ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA